



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38223, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/011/VIII/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 1 orang anak dan Duda;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak Februari tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berbohong dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat terkait pekerjaan Tergugat;
- Tergugat memiliki banyak pinjaman utang, sehingga menjadi beban Penggugat untuk membayarkan pinjaman utang tersebut;
- Tergugat menggadaikan toko grosir milik bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
- Tergugat sering menjual harta benda tanpa izin Penggugat;
- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu ada rentenir datang kerumah untuk menagih pinjaman utang yang dipinjam oleh Tergugat, ketika rentenir sudah pergi Penggugat meminta mengobrol dengan Tergugat untuk membahas utang tersebut. Karena saat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki utang yang nilainya luman besar. Saat itu Penggugat menanyakan perihal utang Tergugat, kepada Tergugat dengan berkata untuk apa pak, bapak pinjam uang sebanyak itu? dan Tergugat menjawab untuk keperluan kantor saat itu lah Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat berkata kebohongan apa lagi pak yang bapak tutupi? , namun Tergugat menjawab besok bapak pergi, setelah bapak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ibu pasti mengetahui apa maksud bapak pergi . Keesokan harinya Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi dari rumah milik Penggugat dan meninggalkan Penggugat, dan dari hari itu juga Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Sejak kepergian Tergugat, banyak sekali rentenir datang kerumah Penggugat untuk menagih pinjaman utang Tergugat, saat itu juga Penggugat baru menyadari bahwa Tergugat memiliki banyak utang yang bernilai milyaran rupiah. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 3 September 2024 dan diajukan pada sidang tanggal 11 September 2024 Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah damai dan rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 3 September 2024 dan diajukan pada sidang tanggal 11 September 2024 Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka perkara nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Bn. selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 26 Agustus 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul 'Awal* 1446 *Hijriah* oleh **Drs. H. Asrori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Nil Khairi, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Nil Khairi, S. Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.652/Pdt.G/2024/PA.Bn